PERATURAN DATRAM KOTAMADYA DADRAH WINGKAR II MOJOKÉRTO WOHOR 2 TAHUN 1979

TENTANG

IJIW USASI PANGGILINGAN PADE, KULLAR DAN PENYOSOHAN BERAS

DUNGAN RAHMAT UUHAN YANG MAMA MSA

WALIKOTAMODYA KEPALU DAERAH TINGKAT TI MOJOKERTO

MENIMBANG

- : a. Balwa perusahaan Penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai pe
 ranan yang sangat vital didalam usaha kearah stabilisasi kehidupan perekonomian masyarahat dan negara;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksana n ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1971 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 53/Kpts/Um/2/72 dan Nomor: 394/Kpts/Um/8/72 tentang benya administrasi dan Retribusi Perusahaan Penggilingan padi, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan-beras dalam wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojo kerto, dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGLT

- : 1. Underg-Underg Nomor 5 tehun 1974 tenteng Pokok-pokok Pemerin tehan di Deerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Ort tohun 1957 tentang Peraturan Umum Ketribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Momor 65 tahun 1971 juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian Momor: 53/Kpts/Um/2/72 dan Momor: 394/Kpts/Um/8/72 tentang Beaya administrasi dan Retribusi per usahaan penggilingan padi;
 - 5. Surat Ederan Gubernur Kepele Deerah Tingkat I Jawa T i m u r tanggal 21 Agustus 1978 Nomor Hk. 023.14/2101/78 tentang re tribusi ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan-beras.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

HEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO TENTANG
IJIN USAHA FENGGILIMGAN PADI, HULLER DAN PE NYOSOHAN BERAS, DALAM UILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT IN MOJOKELTO.

BVB .I

KETEHRUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, islah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- b. Daerah, islah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Kepala Daerah, ich h Ualikotemadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Ponegung Kas, iglah Penegung Kas Pemerintah Daerah ;
- e. Perusahaan, islah setiap perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosoh an beras yang didirikan dalam Silayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:
- f. Ijin Usaha, ieleh Ijin Usaha penggilingan padi, hüller dan penyosohan -beras ;
- g. Pegegang Ijin, ialah setiap pengusaha atau pemilik yang telah mendapatkan ijin usaha dari Kepala Daerah;
- h. Penggilingan padi, ialah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras sosoh;
- i. Huller, ialah setiap perusahaan yang digunakan dengan tenaga mesin dan ditujukan sert digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit;
- j. Penyoschan beras, ialah sotiap perusahaan yang di gerakkan dengan tenaga masin dan ditujukan serta digunakan untk mengerjakan beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
- k. Retribusi, ialah beaya ijin usaha yang harus dibayar oleh Pemegang Ijin kepada Pemerintah Daerah.

BAB II

RETRIBUSI PERBERGAN IJIN

Pasal 2

- (1) Disamping ijin tempat usaha sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Gangguan juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Momor 3 tahun 1959, maka setiap perusahaan yang didirikan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebelum menjalankan usahanya harus mendapat ijin usaha lebih dahulu dari Kepala Daerah , sesuai dengan Peraturan Pemerintah Momor 5 tahun 1971;
- (2) Permohonan ijin usaha harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Surat ijin usaha diberikan sesudah yang bersangkutan membayar lunas retribusi yang ditetapkan dalam Surat ijin Usaha.

Pasal

- (1) Permohonan ijin sebugcimana dimaksud pasel 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan keterangan keterangan tentang:
 - a. Jenis perusahwan ;
 - b. Nama perusahaan ;
 - o. Cambar situasi letak perusahaan ;
 - d. Nama pengusaha ;
 - e. Mama pemilik perusahaan

- f. Jenis mesin dan kokuatan yang digunakannya ;
- g. Jumlah tenaga kerja ;
- h. Kewargaan Negara dari pengusaha atau pemilik perusahaan ;
- i. Turuman Surat Ijin tempet usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Hinderorman tie Stadtsblad 1926 seperti telah diubah terakhir dengan Undang-Undang termuat dalam Staadtsblad 1940 Nomor 450).
- (1) Surat ijin hanya berlaku untuk melaksanakan usaha yang ditetapkan dalam Surat Ijin.

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ber akhir apabila :
 - a. Atas permintaan pomegang ijin ;
 - b. Batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin telah berakhir ;
 - o. Dioabut oleh Kepala Daerah karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat -(2) Peraturan Daerah ini atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Surat Ijin Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali jika diperpanjang oleh Kepala Daerah atas permohonan yang bersangkutan.

BAT TII KIMENYUAN RIYIRIBUSI

Pagai !

Untuk setiap pengeluaran Surat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan→ Daerah ini, dipungut retribusi setiap tahunnya sebagai berikut :

- a. Porusahaan penggilingan padi , sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ditambah Rp. 200, (dua ratus rupiah) untuk setiap daya kuda/Pk;
- b. Perusahaan Huller, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ditambah Rp. 100,-(seratus rupiah) untuk setiap daya kuda/Pk;
- o. Perusahaan penyosohan beras, sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) ditambah Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap daya kuda/Fk.

Pasal 6

BBA B IV

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketertuan pasal 4 ayat (1) huruf C Peraturan Daerah ini, barang siapa yang melanggar ketertuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurung an selasa - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 30.000; - (tiga puluh ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAH PERALIHAN DAN PENUTUP

Pagal 7

Hal - hal yang bolum oukup dhatur dalam Poraturan Daerah ini sopanjang mengenai pelaksanaannya akan direntuhan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal

- i. Peratuman Daera ini agat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 2. Peraturan Daereh ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangan nya.

Mojokerto, 10 Januari

1979

KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

ttd.

SOEHADI

tride

NIP. 01004496

Disahkan dengan Surat Kepulu wa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timurtangal 10 Juli 1979 Nomor : Fk./219/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT I

JAWA TIMUR

Sckretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri B pada tanggal 12 Desember 1979 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daorah

Cap/ttd.

Sesuri dengan yang ameli A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAHRIH TIMEKAT II

Y MOJOKERTO

Pj. Sckretaris Wilnych/Docach

ttd.

Drs. SIAMET HARTJADI N. 0. 010016225 NIP. 010016425